BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Hutan Indonesia memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat vital, baik sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, maupun sebagai sumber penghidupan masyarakat lokal. Menurut Takdir Rahmadi dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penopang kehidupan yang memiliki fungsi publik yang melekat pada kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang[1]. Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah "*illegal logging"*. Stephen Devenish, ketua *Misi Forest Law Enforecment Governance and Trade dari Uni Eropa*, mengatakan bahwa Penebangan Liar adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia[2]

Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum kehutanan, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan ekologis dan kerugian sosial masyarakat sekitar hutan. Dalam Dasar-Dasar Hukum Kehutanan menegaskan bahwa pembalakan liar merupakan bentuk kejahatan kehutanan yang bersifat

[1] Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers. hlm.17

[2] Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, *3*(2), 217

terorganisir dan sering melibatkan kepentingan ekonomi skala besar, sehingga berdampak sistemik terhadap keberlanjutan lingkungan.[3]

Masalah penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia bukan merupakan persoalan baru. Banyaknya kasus penebangan liar menjadikan Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat *illegal logging* yang tinggi di dunia. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya terhadap kelestarian flora dan fauna. Kerusakan hutan menyebabkan banyak makhluk hidup kehilangan habitat alaminya, sehingga dapat mengakibatkan terancamnya keberadaan bahkan kepunahan beberapa spesies. Selain itu, dampak yang dirasakan manusia antara lain meningkatnya pemanasan global serta bertambahnya risiko terjadinya bencana alam seperti banjir.[4]

Banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti perubahan tata guna lahan, penebangan hutan, serta pembangunan permukiman yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.[5]

Selain itu, banjir juga menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut antara lain kerusakan rumah dan fasilitas umum,

---

[3] Salim HS. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. hlm.21

[4] IRWAN, T., & IRWAN, T. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Loging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. *AMANDEMEN: JURNAL ILMU PERTAHANAN, POLITIK DAN HUKUM INDONESIA Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, *1*(3), 264

[5] Santri, Enggar Apriyanto, dan Satria Putra Utama,2020, "Dampak Sosial Ekonomi dan Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir," Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta kerugian materiil yang cukup besar. Dalam beberapa kasus, banjir juga dapat menyebabkan korban jiwa serta memaksa masyarakat untuk mengungsi dari tempat tinggalnya.[6]

Di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu, banjir sering terjadi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 berdampak pada ribuan warga serta menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur.[4] Hal ini menunjukkan bahwa banjir merupakan salah satu bencana yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, sebagaimana diberitakan oleh Kompas.id dalam artikel berjudul "Pembalakan Hutan dan Kerusakan Lingkungan Picu Amuk Alam di Sulawesi Selatan" (25 Februari 2026), menunjukkan bahwa degradasi hutan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Bencana yang melanda wilayah Luwu dan sekitarnya pada April–Mei 2024 yang menyebabkan puluhan korban jiwa memperlihatkan adanya hubungan antara kerusakan kawasan hutan dengan kerentanan masyarakat terhadap bencana.[7]

---

[6] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu," https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-dan-longsor-di-kabupaten-luwu. diakses pada 12 maret 2026

[7] Reny Sri Ayu Arman, Pembalakan Hutan dan Kerusakan Lingkungan Picu Amuk Alam di Sulawesi Selatan https://www.kompas.id/artikel/pembalakan-hutan-dan-kerusakan-lingkungan-picu-amuk-alam-di-sulawesi-selatan, diakses pada 25 Februari 2026.

Secara teoritik, hubungan antara kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia telah lama dikaji. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.".[8] Dengan demikian, setiap bentuk perusakan hutan yang menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Selain itu lemahnya tata kelola lingkungan (*environmental governance*) sering menjadi faktor utama maraknya kejahatan kehutanan. Penegakan hukum yang tidak efektif, koordinasi antarinstansi yang lemah, serta rendahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik illegal logging terus berlangsung[9].

Secara empiris, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *illegal logging* masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan penyidik dan kendala pembuktian menjadi faktor utama rendahnya efektivitas penindakan *illegal logging* di Sulawesi Selatan.[10] Selain itu faktor masyarakat, budaya hukum, serta sarana-prasarana turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum di bidang lingkungan hidup.[11] Di sisi lain, kejahatan kehutanan kerap melibatkan korporasi secara

[8] Majda El Muhtaj. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana.Hlm.
[9] Mas Achmad Santosa. 2014. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. ICEL. Hlm.
[10] Ricky Resky Utama, dkk. 2021. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Sulawesi Selatan." Jurnal Hukum Lingkungan.hlm.10
[11] Muthmainnah, Wahyu Rasyid, Iin Lestari. 2020. "Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." Jurnal Al-Adl.hlm.25

terorganisir sehingga pendekatan penegakan hukum pidana konvensional seringkali tidak cukup untuk memberikan efek jera.[12] Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa permasalahan pembalakan liar tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban kerusakan hutan. Selama ini, fokus penelitian cenderung lebih banyak menyoroti pelaku dan aparat penegak hukum, sementara aspek pemulihan hak masyarakat terdampak belum banyak dikaji secara komprehensif.

Padahal, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk melalui instrumen administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat lokal di Kabupaten Luwu sebagai korban kerusakan hutan akibat pembalakan liar, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum lingkungan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.

[12] Toni & Andrew Shandy Utama. 2021. "Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.hlm. 15

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat lokal terhadap banjir akibat pembalakan liar di kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum masyarakat lokal terhadap banjir akibat pembalakan liar di kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kerusakan hutan akibat pembalakan liar di Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pembalakan liar di kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, dalam bidang hukum lingkungan dan kehutanan terkait pembalakan liar dan perlindungan korban. Dan memperkaya literatur akademis mengenai perlindungan hukum terhadap korban kerusakan hutan akibat pembalakan liar di Indonesia, khususnya di Luwu Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Praktis :

   a. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (yang memiliki kewenangan pengelolaan kawasan hutan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan), khususnya dalam meningkatkan sistem pengawasan, pengendalian, serta koordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Luwu guna mencegah dan menindak praktik pembalakan liar secara lebih efektif.

   b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, terutama dalam aspek pengawasan dampak lingkungan, penegakan hukum administratif, serta pelaksanaan upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan hutan yang berdampak pada bencana banjir.

   c. Bagi Masyrakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mengenai dampak hukum dari aktivitas pembalakan liar terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait hak-hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh apabila menjadi korban kerusakan hutan akibat pembalakan liar.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan atas penelitian hukum yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kerusakan Hutan Akibat Pembalakan Liar Studi Kasus Di Sulawesi Selatan merupakan suatu penelitian autentik yang berarti penulisan dan hasil pemikiran dalam penelitian ini adalah karya asli dari penulis. Dalam penelitian ini, penulis mencari referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar yaitu :

1. Algazhali Harris (B012212045) Prorgram Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
   a. Judul Tesis: PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG
   b. Rumusan Masalah :

      Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung?

      Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung?
   c. Hasil Penelitian :

      Faktor Penghambat Penegakan Hukum

      Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung secara regulasi atau substansi sudah baik, namun pelaksanaannya masih lemah. Faktor-faktor penghambat utama adalah:

1) Faktor Ekonomi: Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan mendorong mereka melakukan illegal logging sebagai sumber penghasilan.
2) Faktor Pendidikan: Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya kelestarian hutan dan konsekuensi hukum dari perusakan hutan.
3) Faktor Pengawasan: Pengawasan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah masih sangat minim, sehingga peluang terjadinya illegal logging semakin besar.
4) Kurangnya Penanganan Kasus: Penanganan kasus illegal logging oleh penegak hukum masih sangat minim. Banyak kasus yang tidak diproses atau hanya diproses jika pelaku sudah berulang kali melakukan pelanggaran.
5) Sulitnya Pembuktian: Pembuktian tindak pidana kehutanan di pengadilan cukup sulit, sehingga banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum.

Efektifitas Penegakan Hukum

1) Efektivitas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Kabupaten Luwu Timur dinilai masih kurang optimal dari sisi penegakan hukum.
2) Kasus Illegal Logging: Jumlah kasus illegal logging yang diproses secara hukum dari tahun 2012 hingga 2023 masih sangat minim, baik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

3) Pembiaran: Banyak kasus illegal logging yang dibiarkan karena pelaku baru diproses jika sudah berulang kali melakukan pelanggaran. Hal ini menyebabkan lemahnya efek jera dan semakin maraknya illegal logging.

Upaya Penegakan Hukum

1) Penegakan oleh KPH Kalaena: KPH Kalaena melakukan upaya pengawasan dan pembinaan, namun masih terbatas oleh sumber daya dan kewenangan.
2) Penegakan Hukum Pidana: Penegakan hukum pidana terhadap pelaku illegal logging dilakukan, namun sering terhambat oleh faktor pembuktian dan minimnya tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
3) Upaya Mengatasi Kendala: Diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta sinergi antara instansi terkait untuk mengatasi kendala penegakan hukum di bidang illegal logging.

Kesimpulan

Secara regulasi, penegakan hukum sudah baik, namun pelaksanaan di lapangan masih sangat lemah.Faktor ekonomi, pendidikan, dan minimnya pengawasan menjadi penyebab utama maraknya illegal logging. Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging masih belum efektif, terlihat dari minimnya kasus yang diproses dan banyaknya pembiaran. Sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi, dan sinergi antarinstansi untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di kawasan

hutan lindung.[13]

2. Muthmainnah, Wahyu Rasyid, Iin Lestari, Universitas Muhammadiyah Pare-pare.
   a. Judul: Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup
   b. Rumusan Masalah :
      1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup (*Illegal Logging)* ?
      2) Bagaimana Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (*Illegal Logging*) ?
   c. Hasil Penelitian :

      Pertama, Penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan. lingkungan hidup dilakukan dengan melalui Tigan instrument yaitu Instrumen Penegakan Hukum Administrasi yaitu berupa penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal logging*, kemudian melalui Instrumen Penegakan Hukum Pidana, Pada penegakan ini dilakukan Tiga tindakan yaitu, Tidakan Pre-emtif (melakukan sosialisasi), tindakan Preventif (melakukan patroli) dan tindakan Represif (Proses menjatuhkan hukuman). Dan penegakan yang terakhir adalah Instrumen Penegakan Hukum Perdata, penegakan ini merupakan pengajuan tuntutan ganti rugi terhadap kerusakan hutan terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan

[13] Harris, A. 2023. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG= ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ECOSYSTEM DAMAGE OF PROTECTED FOREST AREAS (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

tersebut.

Kedua, Dalam penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini perusakan hutan atau illegal logging terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu, Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyrakat, dan Faktor Budaya.[14]

3. Ricky Resky Utama, Mulyati Pawennei, Sutiawati, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan.
   a. Judul: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Ilegal Logging* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan
   b. Rumusan Masalah :
      1) Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel ?
      2) Apa saja Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel ?
   c. Hasil Penelitian:

      Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Diskreskrimsus Polda Sulsel, kurang berjalan secara efektif dikarenakan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel perlu keterangan dari saksi ahli guna mendukung unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* dalam Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga kondisi ini memakan waktu cukup lama dalam penyelesaian penanganan kasus tindak pidana *illegal*

[14] Muthmainnah, W.R. and Lestari, I., 2020. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, *4*(2), hlm.96-107.

logging di Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel, yaitu: Keadaan Geografis; Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel; Masyarakat. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging adalah Keterbatasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Kekurangan tenaga penyidik ini membuat penanganan kejahatan yang terjadi di daerah tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal.[15]

Ketiga Tulisan tersebut di atas berbeda dengan rencana Penelitian penulis dalam hal Fokus Penelitiannya. Pada **Tulisan yang pertama** ini lebih membahas mengenai faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung dan penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung, kemudian **Tulisan kedua** mengkaji tentang Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Selanjutnya **Tulisan ketiga** lebih di fokuskan pada persoalan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel dan Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* di Diskreskrimsus Polda Sulsel. Sedangkan rencana penelitian penulis lebih membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi masyarakat yang merupakan korban dari kerusakan

[15] Utama, R. R., Pawennei, M., & Sutiawati, S. 2024. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ilegal Logging Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. *Vifada Assumption Journal of Law*, *2*(2), hlm. 40-49.

hutan akibat pembalakan liar khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Meskipun dari ketiga Tulisan tersebut sama-sama persoalan yang berada di Sulawesi Selatan termasuk juga Tulisan dari penulis yang juga berasal dari kasus di Sulawesi Selatan, namun keempat Tulisan tersebut ini tetap berbeda karena fokus yang di bahas dari keempat Tulisan ini masing-masing berbeda.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai serangkaian upaya normatif dan empiris yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana untuk menjamin, mencegah, serta memulihkan hak masyarakat yang dirugikan akibat terjadinya pembalakan liar. Perlindungan hukum yang dimaksud meliputi: (a) tindakan preventif berupa pengawasan dan pengendalian kawasan hutan oleh instansi berwenang; (b) tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; serta (c) upaya pemulihan hak masyarakat, termasuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok

penduduk yang secara administratif berdomisili di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, atau ekologis dengan kawasan hutan di wilayah tersebut. Yang termasuk dalam kategori ini adalah masyarakat yang terdampak secara langsung (misalnya mengalami kerugian fisik, kehilangan tempat tinggal, atau kerusakan lahan akibat banjir dan longsor) maupun terdampak secara tidak langsung (misalnya kehilangan mata pencaharian atau akses terhadap sumber daya hutan akibat degradasi lingkungan).

3. Pembalakan Liar (Illegal Logging)

   Pembalakan liar dalam penelitian ini dibatasi pada setiap kegiatan penebangan, pengangkutan, penguasaan, atau perdagangan hasil hutan kayu yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pejabat berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4. Banjir

   Banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering, tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendefinisikan banjir sebagai peristiwa alami yang terjadi ketika aliran air melebihi kapasitas saluran atau sungai sehingga meluap dan

menggenangi daratan di sekitarnya.[16]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah :

1. Jenis Penelitian

   penelitian dalam penulisan hukum ini " Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal Terhadap Banjir Akibat Pembalakan Liar : Studi Kasus Di Kabupaten Luwu Prov. Sulawesi Selatan." penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Penelitian empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

2. Macam Data

   a. Data Primer

      Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narasumber dan responden melalui metode seperti wawancara, kuisioner, observasi, atau pengamatan langsung di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Luwu dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

   b. Data Sekunder

      Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan

[16] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). *Definisi dan Jenis Bencana.* Jakarta: BNPB. https://bpba.acehprov.go.id/media/2022.09/perka_951.pdf diakses pada 12 maret 2026

kepustakaan sebagai pelengkap data primer yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan Perundang-Undangan, anatara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

Pasal 28H ayat (1) tentang hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup.

h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang membahas mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap masyarakat korban dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan dan pendapat ahli dalam bidang lingkungan hidup.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mencari, mencatat, dan mengutip data yang diperoleh dari buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan guna mendukung data dalam penelitian.

4. Narasumber dan Responden

a. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan mengenai objek yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanggulnagan Bencana Kabupaten Luwu, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Responden dalam penelitian ini merupakan orang yang terkait secara langsung dengan data yang di butuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang terdampak akibat adanya pembalakan liar tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.